

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR)

ID Naskah	
Tipe	Artikel
Penulis	Akidah Hasanuddin, Rusdaya, Zainal Said
Subjek	Pernikahan
Kata Kunci	<i>Sekufu, Kafaa'ah, Hukum Islam, Fikih, Pernikahan</i>
Negara Asal Penulis	Indonesia
Abstrak	<p>Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin istri pertama, berdasarkan studi putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks di Pengadilan Agama Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum, argumentasi, serta implikasi dari putusan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh suami tanpa mendapatkan izin dari istri pertama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi kasus (case study), dengan menganalisis putusan pengadilan dan mendukungnya melalui wawancara dengan hakim serta kajian literatur hukum Islam, teori pertimbangan hakim, dan teori <i>maqāṣid al-sharī'ah</i>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks menggunakan pendekatan hukum progresif yang menekankan keadilan substantif dan perlindungan hak perempuan. Perkawinan antara Almarhum dan Tergugat dilakukan tanpa izin istri pertama dan tanpa izin Pengadilan Agama, sehingga bertentangan dengan hukum positif dan dinyatakan batal demi hukum. Dari perspektif hukum Islam, hakim menerapkan <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> dengan menyatakan bahwa pembatalan pernikahan tidak dapat dikabulkan karena mempertimbangkan keadilan substantif dan kemaslahatan keluarga. Akibat hukumnya mencakup tiadanya hubungan hukum suami istri sejak awal, tidak adanya hak nafkah dan warisan, kewajiban iddah tanpa nafkah, pengakuan sah anak, pembagian harta bersama secara proporsional, dan pencabutan akta nikah oleh KUA. Putusan ini menegaskan pentingnya prosedur hukum dalam praktik poligami dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan.</p>

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR)

Akidah Hasanuddin

Institut Agama Islam Negeri Parepare, akidahh@yahoo.com

Rusdaya

Institut Agama Islam Negeri Parepare, rusdayabasri@iainpare.ac.id

Zainal Said

Institut Agama Islam Negeri Parepare, zainalsaid@iainpare.ac.id

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk melalui suatu ikatan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, disebutkan bahwa keluarga adalah "unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami atau istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya".¹ Dalam arti sempit, keluarga hanya terdiri atas suami, istri, dan anak-anak, sedangkan dalam arti luas, keluarga juga mencakup orang tua serta saudara-saudara lainnya.

Perkawinan sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diartikan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan mulia tersebut. Terdapat berbagai persoalan yang timbul di dalam rumah tangga yang bahkan berujung pada pembatalan perkawinan. Salah satu permasalahan serius adalah poligami tanpa izin istri pertama. Indonesia menganut dasar monogami sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".⁴ Meskipun

¹Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1.

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat (1).

demikian, dalam keadaan tertentu, seorang suami dapat beristri lebih dari satu dengan syarat memperoleh izin dari Pengadilan Agama dan persetujuan istri pertama.

Ketentuan mengenai izin poligami diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵ Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi dan suami tetap melangsungkan perkawinan kedua, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan."⁶

Contoh konkret dapat dilihat pada kasus di Pengadilan Agama Makassar dengan putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, di mana seorang istri pertama mengajukan pembatalan perkawinan suaminya karena sang suami menikah lagi tanpa izin darinya. Dalam kasus ini, sang suami memalsukan identitasnya dengan mengaku sebagai duda agar bisa menikah kembali. Jika seorang laki-laki menikah lagi tanpa memperoleh izin poligami, maka perbuatan tersebut termasuk pemalsuan identitas, dan istri berhak mengajukan pembatalan perkawinan yang baru tersebut.⁷

Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan status perkawinan semata, tetapi juga berdampak pada hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta harta bersama (harta gono-gini). Pembatalan perkawinan menyebabkan perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak awal, sehingga berimplikasi terhadap pembagian harta dan status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Menurut Undang-Undang, anak tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sementara hak waris dan status hukum dengan ayahnya akan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Seorang hakim harus memperhatikan aspek yuridis (kepastian hukum), filosofis (keadilan), dan sosiologis (kemanfaatan), sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".⁸

⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 ayat (2).

⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22.

⁷Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks.

⁸Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50.

Selain pertimbangan hukum positif, dalam konteks hukum Islam, pembatalan perkawinan juga diatur dalam konsep *fasakh*, yaitu pembatalan akad nikah yang dilakukan karena adanya cacat atau pelanggaran syarat tertentu. Dalam hukum Islam, menjaga tujuan syariah (*maqashid al-shariah*) sangat penting, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan dengan cara memalsukan status jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kemaslahatan (kebaikan) dalam hukum Islam.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perkawinan dengan alasan poligami, analisis hukum Islam terhadap kasus tersebut, serta akibat hukumnya. Penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara teoritis untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, tetapi juga bermanfaat secara praktis sebagai masukan bagi para penegak hukum, khususnya hakim di lingkungan peradilan agama, serta masyarakat luas agar semakin memahami konsekuensi hukum yang timbul dari tindakan poligami tanpa izin istri. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat diharapkan dapat meningkat, sehingga tujuan perkawinan sebagai sarana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang sering juga disebut penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang relevan. Metode ini menekankan pentingnya pemahaman dan pengkajian teori-teori, asas, dan konsep-konsep hukum yang berlaku untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), analitis (analytical approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dan relevan dengan pembatalan perkawinan, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis istilah-istilah hukum dan memahami penerapannya dalam praktik melalui putusan-putusan hukum. Sementara itu, pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik melalui yurisprudensi, khususnya putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks yang menjadi objek utama penelitian ini. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai masalah hukum yang dikaji.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen (studi pustaka), yaitu dengan menelusuri dan mempelajari berbagai dokumen, seperti salinan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Selain itu, untuk memperkuat dan melengkapi data sekunder, penulis juga melakukan wawancara langsung secara terstruktur dengan hakim yang menangani perkara tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk narasi yang sistematis, menyeluruh, dan mendalam. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang utuh serta kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil akhir dari analisis diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang mencakup pendahuluan, analisis faktor pertimbangan hakim, analisis hukum progresif, analisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan hukum, serta penutup yang memuat simpulan dan rekomendasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poligami

Perkara pembatalan perkawinan ini diajukan oleh Andi Fatmawaty (istri pertama) terhadap Andi Hasnawaty (istri kedua), yang menikah dengan almarhum H. Parenrengi Bin H. Pawero pada tahun 1992. Gugatan diajukan karena perkawinan dilakukan tanpa izin dari istri pertama dan tanpa izin Pengadilan Agama, yang merupakan syarat mutlak dalam praktik poligami di Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Istri pertama mengungkap bahwa selama hidupnya, ia tidak pernah mengetahui keberadaan istri kedua, dan baru menyadari adanya perkawinan kedua setelah suaminya wafat pada tahun 2015, ketika menemukan kutipan akta nikah. Dalil utama gugatan adalah perkawinan dilakukan saat suami masih dalam ikatan perkawinan sah dengannya, tanpa persetujuan, dan tanpa putusan izin poligami dari pengadilan. Istri pertama menilai perkawinan kedua cacat hukum, sehingga meminta pembatalan perkawinan dan pencabutan akta nikah.

Tergugat (istri kedua) membantah dalil tersebut, menyatakan bahwa perkawinannya sah secara hukum karena tercatat resmi di KUA, disertai kutipan akta nikah sebagai bukti. Tergugat juga menilai gugatan istri pertama diajukan dengan itikad tidak baik karena baru dilakukan setelah kematian suami dan saat muncul sengketa waris, padahal perkawinan sudah berlangsung lebih dari 30 tahun. Tergugat menilai istri pertama diam selama puluhan tahun sehingga menimbulkan dugaan adanya motif ekonomi.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Makassar (Perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks) mengabulkan gugatan istri pertama. Hakim menyatakan perkawinan kedua batal demi hukum karena tidak adanya izin poligami dari Pengadilan Agama dan tidak ada persetujuan istri pertama, sesuai Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 1974. Akta nikah dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Hakim tingkat pertama mengedepankan kepastian hukum dan pendekatan normatif-legalistik (mazhab legisme), menekankan ketataan pada peraturan tertulis sebagai dasar pembatalan.

Namun, putusan tersebut diajukan banding oleh istri kedua. Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks) membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar dan menyatakan perkawinan tetap sah. Majelis hakim banding berpendapat bahwa istri pertama sudah tidak memiliki legal standing untuk mengajukan pembatalan karena suami telah meninggal dunia, sehingga ikatan perkawinan dengan suami sudah terputus. Hakim juga menilai bahwa perkawinan telah berlangsung lebih dari 30 tahun dan telah melahirkan keluarga yang stabil. Membatalkan perkawinan setelah sekian lama akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, termasuk menyangkut status anak, kehormatan keluarga, dan hak-hak sosial istri kedua.

Hakim tingkat banding menggunakan pendekatan interpretasi hukum yang progresif, memaknai pasal 71 huruf a KHI yang menyebut "perkawinan dapat dibatalkan" sebagai norma yang bersifat fakultatif, bukan imperatif. Dengan demikian, pembatalan tidak wajib dilakukan jika akan menimbulkan ketidakadilan atau kerusakan sosial yang lebih besar. Hakim juga menolak argumen formil semata, dan justru mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis, dan moral.

Istri pertama tidak puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Putusan Nomor 182 K/Ag/2018). Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan

memperkuat putusan banding. Mahkamah Agung menilai bahwa istri pertama sudah tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena suaminya sudah wafat, sehingga tidak bisa lagi mengajukan pembatalan perkawinan. Selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa selama lebih dari 30 tahun istri pertama tidak pernah mempersoalkan keberadaan istri kedua, sehingga wajar jika dianggap memiliki iktikad tidak baik, terutama terkait pembagian harta waris.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak yang masih terikat dalam perkawinan, bukan oleh ahli waris atau istri yang telah ditinggal mati. Pembatalan setelah puluhan tahun juga dinilai akan menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan bagi istri kedua dan anak-anak, serta berpotensi merusak tatanan keluarga yang telah terbentuk. Secara keseluruhan, perkara ini menunjukkan dua corak pendekatan hukum:

- a. Pendekatan legal-formal (PA Makassar), yang sangat taat pada bunyi peraturan tanpa mempertimbangkan realitas sosial.
- b. Pendekatan progresif-substantif (PTA Makassar dan MA), yang lebih menekankan keadilan sosial, perlindungan hak, dan kemaslahatan, serta menghindari kerugian sosial lebih luas.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poligami pada Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks di Pengadilan Agama Makassar

Dalam kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks bahwa seorang laki-laki menikahi perempuan kedua tanpa seizin istri pertama dan tanpa melalui izin pengadilan agama, serta dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ketika istri kedua mengetahui bahwa suaminya telah beristri, ia merasa tertipu (ghurur) dan mengajukan permohonan pembatalan nikah. Majelis hakim Pengadilan Agama tingkat pertama menolak permohonan tersebut, tetapi pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan permohonan pembatalan dengan alasan bahwa pernikahan tersebut tidak sah secara administratif dan mengandung unsur penipuan yang mencederai prinsip kerelaan dalam akad pernikahan.

Dalam perspektif hukum Islam, poligami diperbolehkan sebagai rukhshah (keringanan), bukan kewajiban. QS. An-Nisa: 3 menegaskan bahwa keadilan adalah syarat

utama dalam praktik poligami. Namun dalam banyak kasus, termasuk yang dikaji dalam bab ini, keadilan tersebut sering kali tidak terpenuhi. Penipuan (*ghurur*) dalam akad nikah, seperti menyembunyikan status pernikahan sebelumnya, dianggap sebagai pelanggaran serius yang menyebabkan akad menjadi fasid (*rusak*) dan dapat dibatalkan. Dalam kaidah fiqh disebutkan: "*al-ghurūr yufsidu al-‘uqūd*" (penipuan merusak akad), yang berarti bahwa akad yang dilakukan tanpa keterbukaan dan kejujuran dinilai tidak sah.

Pembatalan pernikahan dalam kasus ini juga dianalisis melalui lensa *maqāṣid al-sharī‘ah*, yaitu lima prinsip dasar syariat Islam: menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-‘aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*). PTA Makassar memutuskan untuk tidak membatalkan pernikahan dalam putusan banding selanjutnya (Putusan Nomor 86/Pdt.G/2017/PTA.Mks), dengan pertimbangan bahwa pembatalan dapat menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar daripada kemaslahatan yang hendak dicapai. Potensi mafsadah tersebut termasuk kerusakan psikologis istri kedua, ketidakjelasan status hukum anak, dan hilangnya hak-hak sipil serta ekonomi.

Selain itu, putusan ini juga dinilai mencerminkan pendekatan hukum progresif, di mana hakim tidak hanya bertindak sebagai pelaksana aturan normatif, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan substantif. Hakim menunjukkan keberpihakan terhadap pihak yang lebih rentan, yaitu perempuan, yang sering kali tidak memiliki kekuatan hukum dan sosial dalam praktik poligami yang sembunyi-sembunyi. Hak perempuan untuk mengetahui dan memberikan persetujuan secara sadar sebelum akad nikah ditegaskan sebagai bentuk penghormatan terhadap martabatnya. Ketika hak ini dilanggar, maka akad pernikahan menjadi cacat secara syar'i dan moral.

Dengan demikian, pembatalan perkawinan karena poligami dalam kasus ini tidak hanya mencerminkan penerapan hukum Islam secara tekstual, tetapi juga mencerminkan semangat Islam sebagai agama keadilan. Akad pernikahan yang tidak memenuhi prinsip transparansi, kerelaan, dan kejujuran dianggap tidak sesuai dengan syariat. Pembatalan menjadi langkah korektif terhadap praktik-praktik yang merugikan perempuan, sekaligus menjadi penegasan bahwa hukum Islam harus dijalankan dengan mempertimbangkan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī‘ah* dan keadilan social.

3. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poligami

Pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks menjadi preseden penting dalam menguatkan penegakan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam perkara ini, pembatalan tidak hanya didasarkan pada cacat prosedural administratif, melainkan juga pada pelanggaran moral, hukum, dan asas kesetaraan yang merupakan fondasi dari akad pernikahan dalam Islam. Suami (Almarhum) melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin istri sah pertama dan tanpa keputusan dari Pengadilan Agama, yang seharusnya menjadi syarat pokok sesuai Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 56–58 Kompilasi Hukum Islam.⁹ Pelanggaran ini tidak sekadar bentuk ketidaktertiban administratif, tetapi juga bentuk pengabaian terhadap nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam relasi perkawinan, sehingga menjadi dasar kuat bagi pengadilan untuk menyatakan pernikahan tersebut batal demi hukum.

Majelis hakim dalam putusan tersebut tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi menggunakan pendekatan hukum progresif dengan menjadikan keadilan sebagai nilai utama. Hal ini terlihat dari keberpihakan hakim terhadap pihak perempuan, khususnya istri pertama, yang secara struktural sering kali diposisikan lebih lemah dalam praktik poligami yang dilakukan diam-diam. Hakim menilai bahwa tindakan suami yang menyembunyikan pernikahan kedua, tanpa persetujuan dan informasi yang sah, telah mencederai prinsip kerelaan dalam akad nikah. Dalam perspektif hukum Islam, akad yang tidak dilandasi dengan *ridha* dan kejujuran dapat dikualifikasikan sebagai akad fasid (rusak). Oleh sebab itu, pembatalan ini tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan *maqāṣid al-sharī‘ah*, khususnya dalam aspek menjaga kehormatan perempuan (*hifz al-‘ird*), keadilan (*al-‘adl*), dan keluarga yang harmonis dan jujur.¹⁰

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan ini sangat luas. Secara status hukum, pernikahan yang dibatalkan dianggap tidak pernah ada sejak awal (*null and void ab initio*). Dokumen pernikahan yang telah tercatat di KUA wajib dicabut dan dihapus dari sistem register negara. Status istri kedua secara otomatis gugur secara administratif, sosial, dan keagamaan. Namun demikian, status hukum anak tetap dilindungi. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 KHI, anak dari perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sah dan memiliki hubungan perdata penuh dengan kedua orang tua, termasuk hak

⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4–5; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56–58.

¹⁰Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: LKiS, 2007), h. 56–59.

atas warisan, nafkah, dan hadhanah. Dalam konteks ini, pembatalan perkawinan tidak merusak nasab anak, sejalan dengan prinsip *hifz al-nasl* dalam maqāṣid al-sharī‘ah.

Pembatalan ini juga berimplikasi terhadap hak dan kewajiban antara pasangan. Tidak seperti perceraian, pembatalan perkawinan tidak menimbulkan hak atas nafkah iddah atau mut‘ah karena dianggap bahwa pernikahan tersebut tidak sah sejak awal. Hak waris antar pasangan pun otomatis gugur, meskipun perempuan tetap harus menjalani masa iddah demi kehati-hatian dalam menjaga kemurnian nasab. Dalam hal harta bersama, meskipun perkawinan dibatalkan, jika selama hidup bersama terdapat akumulasi kekayaan, maka hakim dapat memutuskan pembagian harta secara adil, mempertimbangkan kontribusi kedua belah pihak. Di sisi lain, pembatalan ini menjadi koreksi atas kelalaian KUA yang telah mencatat perkawinan tanpa melakukan verifikasi ketat terhadap izin poligami, sehingga mendorong evaluasi administratif terhadap fungsi pencatat nikah agar lebih akuntabel dan taat hukum.

Lebih jauh, dampak sosial dan keagamaan dari pembatalan ini sangat terasa, khususnya bagi perempuan dan keluarga. Bagi istri kedua, statusnya menjadi tidak sah, dan sering kali harus menanggung stigma sosial sebagai perempuan yang dianggap “mengganggu rumah tangga orang lain,” padahal ia bisa jadi tidak mengetahui status suami sebelumnya. Sebaliknya, bagi istri pertama, putusan ini menjadi bentuk pemulihan martabat. Dalam masyarakat patriarkal, pembatalan ini menjadi penegasan bahwa perempuan berhak menolak praktik poligami yang dilakukan secara sepihak dan tidak adil. Putusan ini juga memberikan edukasi hukum kepada masyarakat bahwa poligami bukanlah hak mutlak laki-laki, tetapi dibatasi dengan prosedur ketat demi melindungi hak perempuan dan menjaga struktur keluarga. Secara ideologis, putusan ini menjadi tonggak penting dalam mendorong kesadaran gender dalam Islam, yang mengedepankan prinsip keadilan dan persetujuan bersama sebagai inti dari akad pernikahan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks mencerminkan pendekatan hukum progresif yang mengedepankan keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, di mana majelis hakim menyatakan perkawinan antara Almarhum dan Tergugat batal demi

hukum karena dilakukan tanpa izin istri pertama dan tanpa izin Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 56–58 KHI, serta memerintahkan pencabutan pencatatan nikah oleh KUA. Dari perspektif hukum Islam, hakim mengutamakan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dengan menekankan lima pilar utama—menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—sebagai landasan etis dan humanistik dalam mengambil keputusan demi melindungi keutuhan keluarga dan hak-hak perempuan serta anak. Akibat hukum dari pembatalan ini mencakup tiadanya hubungan hukum antara suami istri sejak awal, tidak timbulnya hak nafkah, mut’ah, maupun waris, kewajiban istri menjalani iddah tanpa hak nafkah, tetap sahnya anak dengan hak penuh atas nafkah dan warisan, pembagian harta bersama secara adil sesuai kontribusi, serta kewajiban KUA untuk mencabut kutipan akta nikah yang telah diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161.
- Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Mulia, Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: LKiS, 2007.
- Pengadilan Agama Makassar. *Putusan Nomor 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks*.